

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum atau sering disebut Pemilu, seharusnya diatur dan dilaksanakan bersamaan tanpa perlu membuat undang-undang baru yang tertunda, karena ini adalah tanggung jawab dasar negara yang berpegang pada prinsip demokrasi. Pemilu adalah bentuk praktis dari implementasi demokrasi di negara Indonesia yang memberikan hak suara kepada warga negara agar berperan aktif secara langsung menentukan pilihan pada calon wakil rakyat atau para pejabat. Pemilu merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk mewujudkan prinsip demokrasi atau sebagai mekanisme untuk mengalihkan kedaulatan rakyat kepada kandidat tertentu agar mereka dapat menduduki posisi politik (Gentur Isra'j Maulana et al., 2022).

Proses Pemilihan umum yang dilakukan secara adil, bebas, dan sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh konstitusi merupakan salah satu elemen penting dalam prinsip demokrasi. Menurut Jimly Asshiddiqie, terdapat empat tujuan utama dalam penyelenggaraan pemilu

1. Membuka jalur untuk perubahan kepemimpinan pemerintahan yang berjalan dengan lancar dan tanpa konflik.
2. Membantu dalam proses transisi pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga-lembaga kedaulatan.
3. Membawa prinsip kedaulatan rakyat menjadi aktif dalam lembaga perwakilan.
4. Mengimplementasikan hak-hak dasar warga negara (Jimly Asshiddiqie, 2006).

Bawaslu, sebagai salah satu lembaga pengelola pemilihan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemilihan, memiliki wewenang untuk, antara lain, mengawasi pelaksanaan tahapan pemilihan, menerima laporan

pemilihan, dugaan pelanggaran pemilihan, dan melakukan tindak lanjut terhadap temuan atau laporan kepada pihak berwenang. Berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, salah satu tugas Bawaslu (Normadina et al., 2021).

Namun, meskipun pemilu memiliki tujuan yang mulia, seringkali terdapat berbagai masalah yang muncul dalam pelaksanaannya di berbagai daerah. Data resmi yang dirilis oleh Bawaslu Pusat menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pemilu tahun 2019, terdapat sejumlah dugaan pelanggaran yang termasuk dalam kategori pelanggaran administratif (sekitar 16.427 kasus), pelanggaran kode etik (426 kasus), pelanggaran pidana (2.798 kasus), dan jenis pelanggaran lainnya (1.518 kasus). Dari semua data pelanggaran tersebut, terdapat 345 kasus yang telah mendapatkan putusan pidana final yang tersebar di berbagai daerah.



Gambar 1. 1 Dugaan Pelanggaran Pemilu 2019

Sumber : bawaslu.go.id

Bawaslu Kabupaten Bandung sesuai dengan amanat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 melakukan pencegahan dalam pelaksanaan pemilihan umum tahun 2019, tentu dengan ini upaya-upaya preventif dalam pengawasan pelanggaran dilakukan melalui :

1. Penguatan Koordinasi antara Lembaga.
2. Peningkatan kerjasama antara Lembaga.
3. Penyelenggaraan upaya sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan dan potensi pelanggaran.
4. Membuat pusat pengawasan partisipatif masyarakat
5. Melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan pemilu mulai dari tahapan pemutakhiran data hingga rekapitulasi penghitungan suara
6. Kegiatan lain sebagai pencegahan pelanggaran yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Ardia, 2019).

Penanganan pelanggaran administrasi pemilu diatur dalam peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 yang mengenai prosedur penyelesaian pelanggaran administratif pemilihan umum. Salah satu titik pengawasan pemilihan umum tahun 2019 yaitu terhadap adanya indikasi pelanggaran administratif pemilu. Adapun beberapa temuan Pelanggaran di Kabupaten Bandung oleh Panwaslu Kecamatan diantaranya :

Tabel 1. 1 Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilu 2019

| Kecamatan | Banjaran |
|--------------------|---|
| Temuan | Pelanggaran administrasi yang terjadi adalah ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tidak melaksanakan pemungutan suara ulang pada saat diketahuinya ada pemilih pengguna E KTP diluar wilayah TPS 2 Kiangroke yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb |
| Tanggal Registrasi | 08 Mei 2019 |

| | |
|--|---|
| Telapor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Baroya 2. Dr. Ir. Agus Hasbi 3. Siti Holisoh 4. Isun Ahmad 5. Supriatna (Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bandung) |
| Tindak Lanjut Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung | Melakukan penerusan temuan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan proses ajudikasi |
| Isi Putusan | Keputusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa telapor terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilu tahun 2019, dan sebagai konsekuensinya, mereka diberikan teguran tertulis. Tindakan ini merupakan bentuk sanksi administratif yang diberikan kepada ketua dan anggota KPU Kabupaten Bandung sebagai respons terhadap pelanggaran yang telah terjadi dalam proses pemilu. |
| | |
| Kecamatan | Pameungpeuk |
| Temuan | Pelanggaran administasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung tidak melaksanakan pemungutan suara ulang pada saat diketahunya ada pemilih pengguna E KTP diluar wilayah TPS 11 dan TPS 42 Desa Langonsari yang tidak terdaftar di DPT dan DPTb |
| Tanggal Registrasi | 08 Mei 2019 |
| Telapor | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agus Baroya 2. Dr. Ir. Agus Hasbi 3. Siti Holisoh 4. Isun Ahmad |

| | |
|--|---|
| | 5. Supriatna (Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bandung) |
| Tindak Lanjut Oleh Bawaslu Kabupaten Bandung | Melakukan penerusan temuan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk dilakukan proses ajudikasi |
| Isi Putusan | Berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, terlapor, yang merupakan ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran administrasi dalam pemilu tahun 2019. Sebagai konsekuensinya, mereka diberikan teguran tertulis sebagai sanksi atas pelanggaran tersebut. Teguran tertulis merupakan salah satu bentuk sanksi administrasi yang dapat diberikan dalam kasus pelanggaran pemilu, dengan tujuan untuk memberikan peringatan dan menekankan pentingnya mematuhi prosedur pemilu yang berlaku. |

(Sumber : Bawaslu Kabupaten Bandung)

Selain Bawaslu Kabupaten Bandung juga menerima laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh masyarakat. Berikut ini adalah uraian temuan pelanggaran tindak pidana pemilu :

Tabel 1. 2 Registrasi Laporan Tindak Pidana Pemilu 2019

| | |
|---------------------------|---|
| Tanggal dan Nomor Laporan | Selasa, 4 Desember 2018/01/LP/PL/KAB/13.10/XII/2018 |
| Tanggal Registrasi | Registrasi pada tanggal 4 Desember 2018 |
| Pelapor | Suhada, S.H. |
| Terlapor | Ohan Sopian |
| Uraian Peristiwa | Pembagian beras program Keluarga Harapan di Desa Manggungharja yang ditempeli stiker Calon Anggota DPRD Kabupaten Bandung Hj. Evi Riyanti, S.Ip atas perintah Kepala Desa Manggungharja |
| Putusan | Vonis Penjara 3 bulan dan denda 4.000.000,- tidak perlu dijalani kecuali terpidana melakukan tindak pidana pada masa percobaan selama 6 bulan |
| Tanggal dan Nomor Laporan | Senin, 4 Maret 2019/01/LP/PL/KAB/13.10/III/2019 |
| Tanggal Registrasi | Registrasi pada tanggal 4 Maret 2019 |
| Pelapor | Endih Purnama |
| Terlapor | Hj. Eti Mulyati Hilman, S.Ip |
| Uraian Peristiwa | Adanya kegiatan reses dari anggota DPRD Kabupaten Bandung di Desa Cangkuang Kecamatan Tanjungsari, yang didalam kegiatan tersebut telah terjadi kampanye |
| Putusan | Dugaan tindakan pidana pemilu tidak memenuhi syarat materildan tidak dilanjutkan ke proses penyidikan |
| Tanggal dan Nomor Laporan | Jumat,5 April 2019/02/LP/PL/KAB/13.10/IV/2019 |

| | |
|--------------------|---|
| Tanggal Registrasi | Registrasi padatanggal 5 April 2019 |
| Pelapor | Asep Supriatna |
| Terlapor | Mahmudin alias Mudin bin Ikin |
| Uraian Peristiwa | Terdapat APK (alat peraga kampanye) yang dipasang di halaman rumah tim suksesnya telah dirusak oleh seorang laki-laki dengan menggunakan kendaraan angkot |
| Putusan | Putusan tersebut menjatuhkan pidana kepada terdakwa Mahmudin Alias Mudin dengan hukuman penjara selama 2 bulan dan denda sejumlah 1.000.000,-. |

Sumber : Bawaslu Kabupaten Bandung

Potensi pelanggaran dalam pemilu serentak tahun 2024 dapat menjadi sangat besar jika upaya yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat banyak aspek yang perlu dievaluasi berdasarkan pengalaman dari pemilu tahun 2019. Ini termasuk dalam hal komitmen dan konsistensi, manajemen logistik, proses tahapan pengawasan, dan juga dalam hal pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petugas TPS. Penting untuk dicatat bahwa insiden kematian petugas TPS pada pemilu sebelumnya harus dijadikan pelajaran penting. Hal ini mengingatkan perlunya peningkatan struktur dan pelaksanaan tugas mereka.

Dalam Pemilu 2024 mendatang Bawaslu Kabupaten Bandung dituntut lebih ekstra dalam pencegahan pelanggaran. Berdasarkan data hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung di Jawa Barat termasuk daerah yang paling rawan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Dengan posisi ketiga di tingkat nasional, Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerawanan yang mencapai 91,59 persen.

Ada empat aspek dalam Indeks Kesiapan Pemilu (IKP), yang meliputi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Dimensi konteks sosial politik mencakup keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Sementara itu, dimensi penyelenggaraan pemilu mencakup hak memilih, pelaksanaan kampanye, pemungutan suara, adjudikasi, dan pengawasan pemilu. Kontestasi mencakup hak dipilih dan kampanye calon, sedangkan partisipasi mencakup partisipasi pemilih dan kelompok masyarakat.

Kabupaten Bandung menempati peringkat ketiga secara nasional dalam konteks sosial politik, sementara dalam penyelenggaraan pemilu, berada di peringkat ke-18 dalam tingkat kerawanan. Kategori kontestasi menempati peringkat 16, sementara partisipasinya mencapai 67,71 atau peringkat 11. Secara keseluruhan, IKP 2024 menempatkan Kabupaten Bandung dalam kategori rawan tinggi atau peringkat ketiga secara nasional. Maka dari itu upaya dalam pencegahan harus di maksimalkan dengan komunikasi politik yang baik antara Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Masyarakat.

Komunikasi politik memegang peran sentral dalam konteks pembangunan politik suatu negara. Ini karena komunikasi politik menjadi fondasi untuk memahami dan menganalisis tantangan yang muncul serta berkembang dalam ranah politik secara menyeluruh. Dalam struktur politik, komunikasi politik dianggap sebagai elemen yang dinamis dan krusial dalam mengatur proses politik.

Konsep komunikasi politik, seperti yang diungkapkan oleh Rush dan Althof, merujuk pada aliran informasi politis yang relevan antarbagian sistem politik, serta antara sistem politik dan sosial. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi politik memiliki peran dinamis dalam menjalankan proses-proses sosialisasi, partisipasi, dan rekrutmen dalam suatu sistem politik (Junaidi, 2020).

Mencermati tahapan pemilu 2024 yang telah berjalan saat ini sudah masuk pada tahapan kampanye, Bawaslu Kabupaten Bandung diharapkan mampu melaksanakan serangkaian perencanaan komunikasi yang tepat guna dalam mencegah terjadinya pelanggaran pemilu pada setiap tahapan yang sedang dijalankan, sehingga Bawaslu Kabupaten Bandung dalam menjalankan tugas sebagai badan pengawas pemilu sehingga terwujudnya Bawaslu Kabupaten Bandung sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan pemilu demokratis, bermatabat, dan berkualitas.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Bawaslu Kabupaten Bandung memiliki tanggung jawab ekstra dalam meningkatkan kinerja lembaga mereka dalam menghadapi Pemilu Tahun 2024. Sebagai penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bandung memiliki peran sebagai pengirim pesan politik yang memiliki strategi komunikasi politik khusus dalam menghadapi Pemilu 2024. Oleh karena itu, analisis perencanaan komunikasi politik yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu ini menjadi sangat menarik untuk diteliti mengingat kompleksitas permasalahan yang akan dihadapi dalam menghadapi Pemilu 2024. Sehingga, penelitian mengenai hal ini menjadi suatu hal yang menarik dan penting untuk dilakukan. **“Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Bandung Terhadap Pencegahan Pelanggaran Pra Pemilu 2024”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, pada akhirnya penulis dapat merumukan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Mencegah Pelanggaran Pra Pemilu 2024?
2. Bagaimana bentuk umpan balik dalam manjawab kebutuhan masyarakat yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mencegah pelanggaran pemilu?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis dan mendeksripsikan bagaimana Bawaslu Kabupaten Bandung Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Bandung dalam Mencegah Pelanggaran Pra Pemilu 2024.
2. Untuk menganalisis dan mendeksripsikan bagaimana bentuk umpan balik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Bandung untuk mencegah pelanggaran pemilu.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dalam bidang pengawasan pelanggaran pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Bandung, dan juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian atau karya ilmiah selanjutnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada Bawaslu Kabupaten Bandung dengan menyediakan informasi yang berguna dan menjadi pengingat bahwasannya tantangan pemilu 2024

akan lebih rumit serta memberi evaluasi ataupun rekomendasi terkait proses pemilu 2024.

3. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan ilmu pengetahuan dalam upaya preventif Bawaslu Kabupaten Bandung dalam pengawasan pelanggaran pemilu. Pun juga ini ada pembelejaran bisa menjadi stimulus bagi mahasiswa dalam berproses di sebuah organisasi sebagai acuan terkait fenomena-fenomena untuk meminimalisir pelanggaran kode etik dan proses administrasi lainnya suatu organisasi.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan landasan yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian, agar peneliti dapat fokus dan tidak melenceng jauh dari permasalahan pokok. Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana Bawaslu Kabupaten Bandung melakukan upaya komunikasi politik yang dilakukan bawaslu dalam ruang lingkup indeks kerawanan, koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan penggunaan media sebagai alat komunikasi politik. Untuk dapat mengarahkan peneliti pada pengumpulan data maka penelitian ini menggunakan teori komunikasi politik untuk melihat dan menganalisis bagaimana Bawaslu Kabupaten Bandung komunikasi politiknya guna mencegah pelanggaran.

Pratama (2019) menginterpretasikan bahwa pencegahan merujuk pada tindakan yang diambil dengan sengaja untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau dampak negatif bagi individu atau masyarakat secara umum. Pencegahan merupakan langkah awal dalam mengurangi kemungkinan terjadinya masalah atau pelanggaran pemilu dengan berbagai metode, salah satunya adalah melalui penyuluhan tentang jenis-jenis pelanggaran pemilu yang dilarang oleh undang-undang kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam upaya pencegahan tersebut, peneliti mengambil

sudut pandang komunikasi politik Bawaslu dalam mengatasi pelanggaran pemilu (Erika Tri, 2023).

Mawardi Rauf (1993) mengatakan Komunikasi politik menjadi objek analisis ilmu politik, dikarenakan pesan dalam proses komunikasi mempunyai unsur politik, contohnya terkait dengan kekuasaan politik negara, pemerintahan, juga aktivitas komunikator pada posisi aktor politik. Komunikasi politik terbagi menjadi dua aspek yaitu:

- a. Sebagai kegiatan politik: Pengutaraan / Penyampaian pesan yang bercirikan kebijakan politik kepada pihak lain.
- b. Kegiatan Ilmiah: kegiatan politik dalam sistem politik (Apriliana & Dwi, 2023).

Sedangkan menurut Nimmo (2005) komunikasi Politik yaitu (kegiatan) komunikasi yang dianggap komunikasi politik berdasarkan konsekuensi – konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia di dalam kondisi-kondisi konflik. Komunikasi politik dilakukan melalui proses yang meliputi unsur-unsur komunikasi politik yaitu Sumber, Pesan, Saluran, Audiens dan Umpan balik. Apabila dikaitkan pada penelitian ini dapat di interpretasikan sebagai berikut :

- a. Sumber

Bawaslu berperan sebagai sumber informasi yang mengkomunikasikan aturan, prosedur, dan upaya pencegahan kecurangan pemilu kepada masyarakat. Sebagai sumber informasi, Bawaslu bertanggung jawab untuk menyajikan informasi yang tepat, transparan, dan mudah dipahami oleh publik. Penting bagi Bawaslu untuk mempertahankan independensi dan integritasnya sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya oleh masyarakat.

b. Audiens

Sebagai audiens, organisasi politik memiliki peran dalam memastikan integritas dan keberlangsungan proses pemilu. Sebagai audiens, Bawaslu berkomunikasi dengan organisasi politik untuk menyampaikan aturan dan prosedur pemilu, serta memberikan arahan terkait praktik-praktik yang dilarang atau diperbolehkan selama kampanye dan pemungutan suara, Sedangkan Masyarakat merupakan audiens penting bagi Bawaslu karena mereka adalah pemilih dan pemantau utama dalam proses pemilu. Bawaslu berkomunikasi dengan masyarakat untuk memberikan informasi tentang hak-hak pemilih, prosedur pemungutan suara, dan cara melaporkan pelanggaran pemilu.

c. Saluran

Bawaslu memanfaatkan beragam media dan saluran komunikasi untuk menyebarkan pesan tentang pencegahan kecurangan pemilu. Ini termasuk penggunaan siaran pers, situs web resmi, platform media sosial, kampanye publik, pertemuan langsung, dan kerjasama dengan media massa. Pemilihan media dan saluran komunikasi yang efektif membantu Bawaslu mencapai target audiens, menjangkau pemilih potensial, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya mencegah kecurangan pemilu.

d. Pesan

Pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan karakteristik dan setiap audiens. Sebagai contoh, dalam sosialisasi kepada partai politik dan calon, pesannya mungkin lebih menekankan pentingnya mematuhi aturan dan etika politik, sedangkan sosialisasi kepada pemilih akan lebih difokuskan pada edukasi tentang cara mengenali dan melaporkan kecurangan pemilu.


e. Umpan balik

Sinergitas antara Bawaslu Kabupaten Bandung dan Audiensnya merupakan tujuan dari kegiatan-kegiatan bawaslu. Dalam implementasi Bawaslu dapat disimpulkan bahwa bentuk penyampaian pesan secara langsung yaitu melalui sosialisasi secara langsung sedangkan tidak langsung melalui platform media Bawaslu Kabupaten Bandung. Masyarakat mendapat umpan balik terkait informasi pencegahan pelanggaran pemilu dengan melaporkan tindakan kecurangan dan berkerjasama bersinergi dengan Bawaslu mengawasi pemilu.

Dalam mengumpulkan bahan bacaan dan referensi tentang komunikasi politik Bawaslu, peneliti harus memperhatikan dua aspek penting, yaitu relevansi materi tersebut dengan topik yang sedang diteliti dan tingkat kebaruan. Semakin baru informasi yang diperoleh, semakin baik, sehingga peneliti dapat mengikuti perkembangan terkini (*state of the arts*) dalam bidang tersebut. Hal ini penting karena ilmu pengetahuan selalu membutuhkan inovasi dan perkembangan baru..

Tentu saja, setiap Bawaslu di daerah memiliki pendekatan komunikasi politik yang berbeda dalam upaya pencegahan pelanggaran sebelum pemilu. Oleh karena itu, peneliti menganggap bahwa perbedaan ini cukup signifikan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Berikut ini adalah gambaran kerangka pikir yang disajikan oleh peneliti dalam penelitian ini :

Tabel 1. 3 Kerangka Berpikir



F. Permasalahan Utama

Catatan dari pemilu 2019 di Bawaslu Kabupaten Bandung mengindikasikan bahwa upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu masih menghadapi sejumlah kendala. Upaya pencegahan belum sepenuhnya terkoordinasi dengan baik antar lembaga terkait, pengawasan terhadap partisipasi masyarakat masih kurang optimal, dan masih ada temuan pelanggaran dalam proses pemilu 2019.

Potensi pelanggaran dalam pemilu serentak tahun 2024 dapat menjadi sangat besar jika upaya yang dilakukan oleh Bawaslu tidak mengalami perkembangan yang signifikan. Terdapat banyak aspek yang perlu dievaluasi berdasarkan pengalaman dari pemilu tahun 2019. Ini termasuk dalam hal komitmen dan konsistensi, manajemen logistik, proses tahapan pengawasan, kerjasama dengan pihak terkait, serta Edukasi kepada masyarakat dan organisasi politik selaku peserta dan pemilih. Sosialisasi dan edukasi menjadi strategi utama Bawaslu Kabupaten Bandung dalam penyampaian pesannya guna mencegah pelanggaran pemilu dari tiap-tiap tahapannya.

Dalam Pemilu 2024 mendatang Bawaslu Kabupaten Bandung dituntut lebih ekstra dalam pencegahan pelanggaran. Berdasarkan data hasil Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tahun 2022 menunjukkan bahwa Kabupaten Bandung di Jawa Barat termasuk daerah yang paling rawan dalam konteks penyelenggaraan Pemilu. Dengan posisi ketiga di tingkat nasional, Kabupaten Bandung memiliki tingkat kerawanan yang mencapai 91,59 persen.

Ada empat aspek dalam Indeks Kesiapan Pemilu (IKP), yang meliputi konteks sosial politik, penyelenggaraan pemilu, kontestasi, dan partisipasi. Dimensi konteks sosial politik mencakup keamanan, otoritas penyelenggara pemilu, dan otoritas penyelenggara negara. Sementara itu, dimensi penyelenggaraan pemilu mencakup hak memilih, pelaksanaan

kampanye, pemungutan suara, adjudikasi, dan pengawasan pemilu. Kontestasi mencakup hak dipilih dan kampanye calon, sedangkan partisipasi mencakup partisipasi pemilih dan kelompok masyarakat.

Kabupaten Bandung menempati peringkat ketiga secara nasional dalam konteks sosial politik, sementara dalam penyelenggaraan pemilu, berada di peringkat ke-18 dalam tingkat kerawanan. Kategori kontestasi menempati peringkat 16, sementara partisipasinya mencapai 67,71 atau peringkat 11. Secara keseluruhan, IKP 2024 menempatkan Kabupaten Bandung dalam kategori rawan tinggi atau peringkat ketiga secara nasional. Maka dari itu upaya dalam pencegahan harus di maksimalkan dengan komunikasi politik yang baik antara Bawaslu Kabupaten Bandung dengan Masyarakat.

Penelitian ini akan fokus pada kemampuan Bawaslu Kabupaten Bandung dalam komunikasi politik guna mencegah pelanggaran pra pemilu 2024. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai sejauh mana Bawaslu Kabupaten telah melakukan komunikasi politik sebagaimana birokrat sebagai pemberi informasi terhadap audensnya yakni masyarakat dan Organisasi Politik serta diharapkan berperan secara komunikatif dalam menjalankan tugas pemerintahan, pengawasan terhadap pelanggaran pra pemilu 2024.

G. Penelitian Terdahulu

Kajian peneliti mengenai Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Bandung Terhadap Pencegahan Pelanggaran Pra Pemilu 2024 ini didorong oleh beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber inspirasi penulisan penelitian ini, diantaranya.

Di dalam ranah ilmu pengetahuan, terdapat riset-riset sebelumnya yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang ingin diselidiki oleh peneliti. Beberapa riset sebelumnya telah dilakukan oleh Hedi Ardia (2021), Dhita Dwi Apriliana (2023), Aulia Fitri Khairina (2023), dan Dody Alfares (2020).

Tabel 1. 4 Penelitian terdahulu

| | | |
|---|----------------------|---|
| 1 | Judul | Potret Pengawasan 2019 Bawaslu Kabupaten Bandung |
| | Penulis | Hedi Ardia (2019) |
| | Tujuan Penelitian | Membuat laporan akhir pengawasan pemilu 2019 sebagai pertanggungjawaban kinerja baik secara internal maupun eksternal |
| | Hasil Penelitian | Secara umum pelaksanaan penyelenggaraan pemilu berjalan dengan baik dan banyak pula bentuk penindakan-penindakan yang menjadi kewenangan Panwaslu baik penindakan pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilihan. Dari uraian potret pengawasan dan hasil evaluasi pada akhirnya ini Bawaslu mempunyai beberapa rekomendasi terkait program dan anggaran, pembentukan dan pembinaan, pelatihan saksi, pemantau pemilu, pengawasan tahapan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa, dan advokasi. |
| | Perbedaan Penelitian | Dalam penelitian terdahulu menganalisis terkait laporan pengawasan bawaslu secara menyeluruh dalam pemilu 2019 yangmana tidak mendetail dalam ruang lingkup |

| | | |
|---|-------------------|---|
| | | komunikasi politik yang dilakukannya, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yakni secara spesifik dalam perspektif komunikasi politik yang dilakukan Bawaslu dan menghasilkan kebaruan ataupun tindak lanjut bagaimana komunikasi politik yang dilakukan Bawaslu dalam menghadapi pemilu 2024 |
| 2 | Judul | Komunikasi Politik Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas ASN Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Di Kabupaten Tasikmalaya |
| | Penulis | Dhita Dwi Apriliana (2023) |
| | Teori | Teori Komunikasi Politik |
| | Tujuan Penelitian | Untuk memahami bagaimana Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berkomunikasi dalam menjaga dan meningkatkan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada. |
| | Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya berperan sebagai komunikator dalam menjaga dan meningkatkan netralitas ASN selama Pilkada. ASN, masyarakat, dan institusi pemerintahan lokal menjadi penerima pesan dalam komunikasi ini. Pesan-pesan tersebut, terkait dengan penjagaan netralitas dan pengawasan pelanggaran selama Pilkada, disampaikan melalui berbagai cara seperti sosialisasi, diskusi terarah, surat himbauan, dan media massa. Komunikasi politik Bawaslu selama Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2020 berhasil memberikan pengaruh pada perilaku politik penerima pesan, terbukti dengan rendahnya jumlah pelanggaran netralitas ASN dan partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu. Penggunaan platform media sosial sebagai |

| | | |
|---|----------------------|---|
| | | saluran informasi mengenai netralitas ASN juga berpengaruh pada persepsi penerima pesan. Meskipun berhasil, tetap ada hambatan dalam komunikasi ini. Salah satu hambatan utama adalah sikap personal ASN itu sendiri, di mana kedekatan personal dengan politisi dan ambisi promosi jabatan menjadi faktor penghambat. Bawaslu hanya dapat mengatasi hambatan ini dengan memastikan kampanye berjalan sesuai dengan hukum dan berkoordinasi dengan pihak terkait |
| | Perbedaan Penelitian | Terdapat perbedaan yang signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Permasalahan yang diteliti pada penelitian ini adalah analisis terhadap menjaga netralitas ASN sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti adalah menganalisis model komunikasi politik yang dilakukan bawaslu untuk mencegah berbagai pelanggaran. Lalu terdapat juga perbedaan lokasi dan objek penelitian yang mana penelitian terdahulu bertempat di Tasikmalaya pada Pilkada 2020 sedangkan penelitian yang dilakukan penelitian di Kabupaten Bandung pada pra Pemilu 2024 |
| 3 | Judul | Pesan Komunikasi Politik Dalam Instagram Bawaslu Kota Bandar Lampung |
| | Penulis | Aulia Fitri Khairina (2023) |
| | Teori | Teori Komunikasi Politik |
| | Tujuan Penelitian | Untuk mengetahui tema pesan, fungsi pesan dan bentuk pesan komunikasi politik yang disampaikan melalui akun instagram @bawaslukotabandarlampung |
| | Hasil Penelitian | Hasil penelitian menunjukkan Bawaslu Kota Bandar Lampung menggunakan Instagram sebagai alat komunikasi politiknya yang dianggap sebagai media yang mampu |

| | | |
|---|----------------------|--|
| | | <p>menyebarkan pesan-pesan komunikasi politik. Dalam analisis akun instagram @bawaslukotabandarlampung, ditemukan unggahan-unggahan Bawaslu Kota Bandar Lampung yang berisikan pesan-pesan komunikasi politik yang proses penyampaian informasi politik Bawaslu tersebut di Instagram melalui tahapan reportase, editorial, komentar, analisis, jurnalistik dan akuntabilitas yang dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang diambil dalam menyusun, menganalisis, dan menyajikan informasi politik kepada masyarakat melalui platform media sosial tersebut. Akun @bawaslukotabandarlampung mengklasifikasikan pesan-pesan politiknya dalam beberapa tema sentral yang digunakan yaitu tema pesan pengawasan pemilu, informasi pemilu dan pendidikan pemilu yang ditampilkan dalam postingan feeds instagram tersebut.</p> |
| | Perbedaan Penelitian | <p>Terdapat perbedaan yang sangat signifikan terkait penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti. Pertama yaitu dari lokasi penelitian yang mana penelitian terdahulu di Bawaslu Lampung, kedua penelitian terdahulu memakai teori komunikasi politik yang berfokus terhadap analisis media sosial Instagram saja sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti terkait pesan, media dan umpan balik baik itu secara langsung ataupun menggunakan media.</p> |
| 4 | Judul | <p>Komunikasi Politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Pada Pemilihan Umum Legislatif 2019 Di Kabupaten Purwakarta</p> |
| | Teori | <p>Teori Komunikasi Politik</p> |
| | Penulis | <p>Dody Alfares (2020)</p> |

| | |
|-----------------------------|--|
| <p>Tujuan Penelitian</p> | <p>Untuk memahami strategi komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama Pemilihan Umum legislatif tahun 2019 di Kabupaten Purwakarta, diperlukan analisis yang meliputi retorika politik, agitasi politik, propaganda, public relations politics, kampanye politik, lobi politik, dan pemanfaatan media massa.</p> |
| <p>Hasil Penelitian</p> | <p>Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh PKS selama pemilihan umum legislatif 2019 di lapangan menunjukkan beberapa hasil,, tidak menyebarnya setiap kader PKS menjadi salah satu penyebab tidak berjalannya Retorika Politik, Agitasi Politik, Propaganda, Public Relations Politic, Kampanye Politik, Lobi Politik, dan Media Massa sehingga kurang optimalnya hasil pemilihan umum legislatif 2019 di Kabupaten Purwakarta.</p> |
| <p>Perbedaan Penelitian</p> | <p>Terdapat perbedaan signifikan terkait penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni perbedaan objek yang diteliti sangat jauh berbeda dan dalam penelitian terdahulu ini menganalisis komunikasi politik Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai politik sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menganalisis komunikasi politik Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu. Lalu adanya perbedaan jenis dan tahun pemilu dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan peneliti</p> |